



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah...

5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tangerang sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
- c. Inspektorat dengan tipe A;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, pertanian, peternakan dan ketahanan pangan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Dinas Perhubungan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 10. Dinas...

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan polisi pamong praja;
14. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang jalan, jembatan dan sumber daya air;
15. Dinas Tata Ruang dan Bangunandengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang tata ruang dan sub bidang bangunan gedung pemerintah;
16. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakamandengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
17. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakdengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

19. Dinas...

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 20. Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro; dan
 22. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Tigaraksa dengan tipe A;
 2. Kecamatan Cisoka dengan tipe A;
 3. Kecamatan Solear dengan tipe A;
 4. Kecamatan Jayanti dengan tipe A;
 5. Kecamatan Jambe dengan tipe A;
 6. Kecamatan Balaraja dengan tipe A;
 7. Kecamatan Sukamulya dengan tipe A;
 8. Kecamatan Kresek dengan tipe A;
 9. Kecamatan Gunung Kaler dengan tipe A;
 10. Kecamatan Mekar Baru dengan tipe A;

11. Kecamatan Kemiri dengan tipe A;
12. Kecamatan Kronjo dengan tipe A;
13. Kecamatan Mauk dengan tipe A;
14. Kecamatan Pakuhaji dengan tipe A;
15. Kecamatan Pasar Kemis dengan tipe A;
16. Kecamatan Rajeg dengan tipe A;
17. Kecamatan Sukadiri dengan tipe A;
18. Kecamatan Sepatan dengan tipe A;
19. Kecamatan Sepatan Timur dengan tipe A;
20. Kecamatan Sindang Jaya dengan tipe A;
21. Kecamatan Teluk Naga dengan tipe A;
22. Kecamatan Kosambi dengan tipe A;
23. Kecamatan Panongan dengan tipe A;
24. Kecamatan Cikupa dengan tipe A;
25. Kecamatan Curug dengan tipe A;
26. Kecamatan Kelapa Dua dengan tipe A;
27. Kecamatan Pagedangan dengan tipe A;
28. Kecamatan Cisauk dengan tipe A; dan
29. Kecamatan Legok dengan tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Ketentuan...

- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.

(3) Pusat...

- (3) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dapat menyelenggarakan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514) yang mengatur mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa,
pada tanggal 10 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
(11,61/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap urusan yang menjadi kewenangan daerah dan berimplikasi terhadap perubahan pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan

sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan pemerintahan wajib dan pilihan, agar pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan efektif untuk diselenggarakan.

Mendasari hal tersebut penyusunan perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak harus setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20%

(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (2)

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas